

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sistem informasi dari tahun ke tahun berkembang semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi informasi di Indonesia mulai dikenal pada era tahun 90-an, disaat itu hampir semua pekerjaan sudah tidak lagi dilakukan dengan cara manual tapi sudah di kerjakan oleh mesin, pabrik-pabrik sudah mengurangi angka pekerja dengan mengotomasi pekerjaan dengan mesin. Popularitas mesin ketik juga mulai hilang seiring muncul suatu alat elektronik yang bernama PC (Personal Komputer), alat ini mampu mengoptimalkan pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, seperti membuat surat, membuat laporan keuangan dan lain-lain.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat sistem informasi akuntansi terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Dengan adanya sistem tata pemerintah yang baik atau good governance, pemerintahan perlu untuk mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan mendaya gunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih pada masa sekarang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dalam organisasi sektor publik juga menciptakan strategi dan inovasi untuk tercapainya tujuan pemerintah sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu teknologi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP, meliputi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Seperti yang disampaikan di situs resmi BPKP bahwa sampai dengan 30 Juni 2020, Program

Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Tim Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD). Program aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naibaho (2018) yang menyatakan Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMDA-BMD diharapkan mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah baik di tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan Sujana (2018) menyatakan Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) adalah suatu program aplikasi yang juga dibuat untuk memudahkan dalam pengelolaan aset daerah yang mana hingga Januari 2016 sudah digunakan oleh 347 Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengelolaan aset secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan aset sesuai dengan Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang

pengelolaan barang milik daerah. Hal yang sama juga di paparkan oleh situs BPKP yang menyatakan Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah. Supriyanto (2015) menyatakan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kinerja pemerintahan, sehingga aset dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, profesional dan modern dengan mengedapankan *good governance* sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan hingga pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya. Kemudian pemerintah daerah dalam menjalankan proses penatausahaan barang milik daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga menjelaskan bahwa Pengelolaan barang daerah yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Terdapat permasalahan yang dilansir pada salah satu berita online Riau Terkini bahwasanya permasalahan aset di Negeri Junjungan masih menjadi persoalan tersendiri, dan masih menjadi PR Pemerintah yang belum terselesaikan (riauterkini.com). Dengan adanya permasalahan yang terjadi didalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah hendaknya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaporan aset/barang milik daerah yang sering terjadi masalah dalam pelaporannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sujana (2018) yang menyatakan sampai saat ini pengelolaan barang milik negara atau milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang bermasalah dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik negara.

Permasalahan lain juga terdapat pada penerapan SIMDA di Kabupaten Bengkalis yang seharusnya sudah diterapkan oleh setiap Dinas tetapi belum sepenuhnya dilaksana nakan secara efektif. SIMDA tersebut hanya bisa diakses atau digunakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). hal ini dibuktikan dengan pejelasan pengelola aset BPKAD yang menjelaskan bahwasannya SIMDA sudah di terapkan akan tetapi penerapannya belum menyeluruh ke semua Dinas. Untuk melakukan penginputan data aset dari setiap Dinas masing masing Pengurus Barang dari setiap Dinas sebagai operator SIMDA melakukan penginputan data ke SIMDA di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah.

Sejalan dengan permasalahan di atas, terdapat pengelolaan aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang belum dikelola dengan baik salah satunya terdapat pada pengelolaan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan klasifikasi aset tetap lainnya, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

bahwasannya aset yang tidak terkelola dengan baik adalah aset peralatan dan mesin. Hal tersebut dibuktikan pada catatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis bahwasannya terdapat 79 jumlah aset peralatan dan mesin kategori aset yang tergolong kurang baik berjumlah 41 sedangkan aset yang bekategori baik beerjumlah 38.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang perencanaan dan pengadaan Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang nantinya akan berguna untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Bengkalis Khususnya dan umumnya untuk Kabupaten Bengkalis. Dan sebagai pengetahuan terhadap pembaca tentang informasi proses-proses perencanaan dan pengadaan Barang Milik Daerah tentang penerapan SIMDA dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka peneitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) dalam Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi SIMDA-BMD dalam proses perencanaan kebutuhan pada pengelolaan aset barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Bengkalis
2. Bagaimana evaluasi SIMDA-BMD dalam proses pengadaan pada pengelolaan aset barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Bengkalis

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan agar penelitian lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah pada Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) Terhadap Pengelolaan aset barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dari segi perencanaan dan pengadaan kebutuhan pada pengelolaan aset barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui evaluasi SIMDA-BMD dalam proses perencanaan kebutuhan pada pengelolaan aset barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui evaluasi SIMDA-BMD dalam proses pengadaan pada pengelolaan aset barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Bengkalis

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu akuntansi keuangan publik khususnya yang berhubungan dengan Sektor Pemerintahan, dan penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis ini pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan aset dan

Penatusahaan nya yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis agar lebih terkelola dengan baik dalam manajemen pengelolaan asetnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada Evaluasi Sitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) dalam Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB I penulis menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dan batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan suatu penelitian didalam laporan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II penulis memaparkan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan dan menguraikan tentang teori-teori yang relevan sesuai dengan pokok bahasan penelitian skripsi.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB III penulis menguraikan tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang dilakukan

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penrliti.